

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 13
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NAMA : ZIKRI RAMATULLAH

NPM 151000474201021

**FAKULTAS HUKUM
UNIFERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIL
SOLOK
2020**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 13
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

**Nama : Zikri Ramatullah, NPM : 151000474201021, Fakultas Hukum
Dosen Pembimbing I Dr.Aermadepa, SH., MH, Pembimbing II Yulfa Mulyeni,
SH., MH**

ABSTRAK

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar? Untuk mengetahui kendala yang ditemui Pemerintah Daerah dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pasar Kota Solok Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pasal 13 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 dalam mengatur pengelolaan pasar dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh perda ini namun belum berjalan secara optimal. Faktor yang menghambat penerapan perda yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta ketidakpedulian masyarakat akan aturan-aturan yang dibuat demi ketertiban para pedagang. upaya yang dilakukan Dinas Pasar dalam menerapkan perda yaitu melakukan sosialisasi tentang tata tertib berdagang, melakukan pembinaan kepada para pedagang, memasang spanduk dan baliho yang berisikan tentang tata tertib pasar, melakukan penertipan setiap hari yang dilakukan oleh satpam pasar dan satpol PP.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Az Nasution, *Konsumen dan Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukumpada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1955.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hermanto Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Kansil dan Christine Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2010.
- Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar.

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedagang kaki lima.

